

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBUANGAN DUMPING LIMBAH DAN B3 TANPA IZIN**

SKRIPSI

Oleh:

M. Habibi

NIM.C73214029



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Habibi

NIM : C73214029

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR. 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk TENTANG TINDAK
PIDANA PEMBUANGAN DUMPING LIMBAH DAN B3
TANPA IZIN.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Mei 2018

Saya yang menyatakan



M. Habibi

NIM. C73214029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M Habibi NIM: C73214029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 mei 2018

Pembimbing Skripsi,



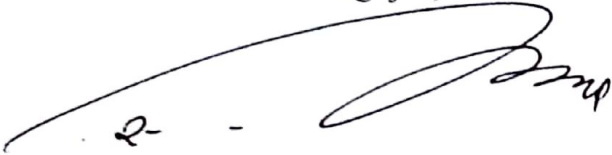
Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Habibi, Nim C73214029 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

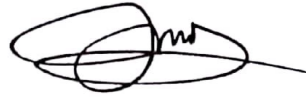
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II,



Dr. H. Abdul. Basith Djunaedy, M. Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji III,



Siti Rumilah, M.Pd
NIP. 197607122007102005

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 8 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. HABIBI
NIM : C73214029
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : habh756@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk tentang

Tindak Pidana Pembuangan Dumping Limbah dan B3 Tanpa Izin.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(M. Habibi)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk Tentang Tindak Pidana Pembuangan Dumping Limbah dan B3 Tanpa Izin” bertujuan untuk menjawab pertanyaan; 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk tentang tindak pidana pembuangan Dumping limbah dan B3 tanpa izin?, dan 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk tentang tindak pidana pembuangan Dumping limbah dan B3 izin?.

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dokumentasi, yaitu teknik pengambilan data secara langsung dari Pengadilan Negeri Purwakarta. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk didasarkan pasal 17 dan Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat 10 huruf (b) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dumping Limbah dan/atau Bahan B3” dengan ancaman pidana penjara 8 bulan dan pidana denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 bulan; kedua putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk sesuai dengan hukum pidana Islam. Hal ini karena tindak pidana pembuangan Dumping Limbah dan B3 tanpa izin termasuk dalam kategori *jarīmah ta’zīr* yang penetapan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa/ulil amri (hakim) yang bertujuan untuk kemaslahatan umum dan memberi jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Sejalan dari kesimpulan di atas, maka: pertama, Pemerintah Indonesia hendaknya tetap menjamin dan menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak terjadi kepunahan fauna dan terjaganya bumi hijau ini dari bencana; kedua masyarakat hendaknya turut serta menjaga lingkungan, khususnya sungai dari sampah dan pembuangan limbah B3; ketiga Hendaknya antara masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam mengawasi dan menjaga lingkungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karunia Tuhan Yang Maha Esa Kepada Bangsa Indonesia, pegunungan yang sejuk karena di tumbuhi pepohonan, sungai yang bersih mengalir dari pegunungan ke kota, pantai yang indah dan luas, binatang-binatang di hutan, burung-burung berkicau pada pagi hari, ikan di sungai dan di laut, pertambangan-pertambangan minyak, emas, perak, tembaga, batu bara dan lain-lain. Matahari sepanjang tahun terbit pada pagi hari, terbenam sore hari, semua karunia Tuhan Yang Maha Esa Kepada Bangsa Indonesia. Karunia tersebut agar dapat dinikmati generasi mendatang maka harus di lestarikan, harus di pertahankan atau ditingkatkan.¹

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.² Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan. Yang meliputi kebijaksanaan penataan,

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 7.

² Syamsul Arifin, "Strategi untuk Mengurangi Kerusakan Lingkungan", dalam <http://JurnalArsitektur.co.id>, diakses pada 01 April 2018.

Namun, tidak dapat di pungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang di peruntukkan oleh manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa dari lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup hanya di presepsikan sebagai objek bukan sebagai subjek.⁶

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”⁷

7 Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Krisis lingkungan di dunia tengah terjadi, degradasi lingkungan tengah dirasakan semakin memburuk. Kerusakan hutan, pemanasan global, kepunahan jenis, kekeringan yang panjang, kelangkaan air bersih, pencemaran lingkungan, dan polusi udara, serta ancaman biologis, merupakan sederet permasalahan lingkungan di dunia yang bisa menghancurkan peradaban umat manusia dan makhluk di muka bumi. Oleh karenanya perlu adanya upaya baik pemikiran ataupun tindakan yang dapat mengatasi krisis tersebut.

Makin banyak berita-berita mengenai pencemaran lingkungan hidup, khususnya ruang lingkup Indonesia. Salah satunya sungai dari limbah cair industri pabrik yang mana dibuang dari hari ke hari. Pencemaran air ini terjadi di mana-mana. Krisis air juga terjadi hampir di seluruh dunia salah satunya Indonesia yang berada di pulau jawa, pulau sumatera, terutama di kota-kota besar akibat dari pencemaran limbah cair industri, rumah tangga, ataupun pertanian. Pencemaran sungai di Indonesia sangat banyak dan berdampak buruk di Indonesia yang mengakibatkan krisis air bersih. Kurangnya kesadaran warga sekitar dan pembuangan limbah cair yang tidak terkontrol oleh perusahaan itu salah satu penyebab masalah pencemaran lingkungan menjadi hal yang kronis yang semakin parah.

Pencemaran lingkungan dalam hukum Islam dapat dikategorikan perbuatan pidana.

beberapa perusahaan dan korporasi yang telah di
oh kasus yang pernah disidangkan di Peng
entang tindak pidana pembuangan limbah beracun
Sadikin Als Ayen sebagai direktur PT. Assa Pa
bukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Tindak
sebagai tindak pidana khusus yang berhu
ingkungan. Kasus ini tergolong tindak pidana
tukun perbuatan pembuangan limbah beracun at
r (kriteria baku kerusakan lingkungan hidup). D
kkan bahwa dalam proses pembuangan limbah la
pa ada proses pengelolaan air limbah (IPAL) di d

beberapa perusahaan dan korporasi yang telah di
oh kasus yang pernah disidangkan di Peng
entang tindak pidana pembuangan limbah beracun
Sadikin Als Ayen sebagai direktur PT. Assa Pa
bukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Tindak
sebagai tindak pidana khusus yang berhu
ingkungan. Kasus ini tergolong tindak pidana
tukun perbuatan pembuangan limbah beracun at
r (kriteria baku kerusakan lingkungan hidup). D
kkan bahwa dalam proses pembuangan limbah la
pa ada proses pengelolaan air limbah (IPAL) di d

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Dumping limbah dan B3 yang dilakukan PT. Assa Papper menurut pertimbangan hukum Hakim
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Dumping limbah dan B3.
3. Pertimbangan hukum hakim memutus sanksi tindak pidana Dumping limbah dan B3 terhadap putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk.
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku Dumping limbah dan B3 yang dilakukan PT. Assa Papper dalam direktori putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk.

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar:

1. Pertimbangan hukum hakim memutus sanksi tindak pidana Dumping limbah dan B3 terhadap putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku Dumping limbah dan B3 yang dilakukan PT. Assa Papper dalam direktori putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk.

- Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Taahun 2009*”, yang ditulis oleh Ahmad Faqih Sya

¹¹ Julia Silviana, “Penegakan Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Teluk Lampung” (Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum pidana Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan penjelasan bagaimana dalam hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelaku Dumping limbah dan B3.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional didalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak ada kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Judul skripsi ini adalah “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk Tentang Tindak Pidana Pembuangan Dumping Limbah dan B3 Tanpa Izin*”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman di

1. Hukum Pidana Islam disebut dengan *fiqh jināyah* yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang sudah ada nashnya dan ketentuannya apabila kita melanggarnya mendapatkan hukuman atau *jarīmah*.
2. Dumping limbah dan B3 (Pencemaran lingkungan) adalah; masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energy, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode :

Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data mengenai proses lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data tindak pidana Dumping limbah dan B3 analisa direktori putusan Pengadilan Purwakarta Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,

data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dan pembahasan dan analisis data terhadap sumber-sumber data.

Pembahasan

menyusun skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Dumping Limbah dan B3 Tanpa Izin”* di perlukan pembahasan, sehingga bertujuan agar penyusun skripsi terarah dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi

data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dan pembahasan dan analisis data terhadap sumber-sumber data.

Pembahasan

menyusun skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Dumping Limbah dan B3 Tanpa Izin”* di perlukan pembahasan, sehingga bertujuan agar penyusun skripsi terarah dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi

data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dan pembahasan dan analisis data terhadap sumber-sumber data.

Pembahasan

menyusun skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Dumping Limbah dan B3 Tanpa Izin”* di perlukan pembahasan, sehingga bertujuan agar penyusun skripsi terarah dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi

data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dan pembahasan dan analisis data terhadap sumber-sumber data.

Pembahasan

menyusun skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana dan Denda Terhadap Tindakan Dumping Limbah dan B3 Tanpa Izin”* di perlukan pembahasan, sehingga bertujuan agar penyusun skripsi terarah dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi

Bab kedua adalah berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan umum pencemaran lingkungan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum terkait Dumping limbah dan B3.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang mengenai data pertimbangan dasar hukum hakim. Data diperoleh dari proses meneliti data-data dari Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta mengenai direktori putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk tentang tindak pidana Dumping limbah dan B3 yang dilakukan oleh PT Assa Papper.

Bab keempat adalah merupakan analisa hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang terdapat didalam direktori putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk.

Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan Ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Islam.

HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN (DUMPING LIMBAH dan B3).

Sebelum mengkaji ke teori hukum pidana Islam kita harus mengenal terlebih dahulu apakah lingkungan hidup itu berdasarkan *fiqh al-bī'ah*. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan suatu benda, daya, keadaan dan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Semua makhluk hidup sebenarnya bertempat tinggal di dalam suatu lingkungan yang semuanya merupakan struktur dasar ekosistem.¹

¹ Ahsin Sakho Muhammad, Husein Muhammad, Roghib Mabrur, A Sudirman Abbas, Amalia Firman, Fachrudin Mangunjaya, Kamal, Pasha, Martha Andriana *Fiqih Lingkungan (fiqh al-bi'ah)*, Concervation International Indonesia (Agustus 2006), 76.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka 2007), 675.

[illegible]

atau tempat di mana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya.

Dalam *fiqh al-bī'ah* untuk mengkaji menggunakan sudut pandang agama Islam terhadap lingkungan hidup yang dijabarkan dalam ilmu *fiqh*, yang pada dasarnya adalah penjabaran yang nyata dan rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran dan sunnah yang digali oleh para ahli untuk mengusasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan serta kemaslahatan dan lingkungannya. Titik awal pandangan kita adalah bahwa persoalan lingkungan bukan sekedar masalah sampah, pencemaran, perusakan hutan, atau pelestarian alam dan sejenisnya, melainkan ini adalah bagian dari suatu pandangan hidup itu sendiri. Sebab dalam kenyataannya, berbicara lingkungan hidup merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pemujaan terhadap teknologi yang dalam perjalanan panjang mengakibatkan kemiskinan.

Dalam cara pandangan inilah, norma-norma *fiqh* yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai al-Quran dan al-Sunnah, sebagaimana yang dijelaskan di atas seharusnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan wawasan lingkungan hidup.⁴

⁴ Ali yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Bandung: Cahaya Insan Suci, 2006), 157-160.

B. Fungsi lingkungan hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain lingkungan tidak lepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang di berikan oleh lingkungan dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.⁵

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan sumber daya alam, yang berupa tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. Namun demikian harus disadari bahwa sumber daya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan didalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut ruang dan waktu.

Keberadaan sumber daya alam menentukan aktifitas sehari-hari manusia, kita tidak dapat hidup tanpa udara dan air, sebaliknya ada pula aktifitas manusia yang sangat mempengaruhi sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh manusia, dan pada akhirnya merugikan mereka sendiri.⁶ Seperti yang dijelaskan di dalam al-Quran sebagai berikut:

⁵ Ibid., 5.

⁶ Sudarmadji, "Pengembangan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah", dalam <http://geo.ugm.ac.id/archives/125>, diakses pada 2 april 2018.

kegiatan manusia sehingga melampaui baku kerusakan lingkungan hidup.
(pasal 1 ayat 1).

2. Perusakan lingkungan hidup: adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁸

Secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*Costamination*) dan pemburukan (*Deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang di kotori atau di burukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang di kotorinya.

Sebagaimana dilansir dalam buku Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia karya Abddurahman, para pakar lingkungan pun memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pencemaran lingkungan:

Pendapat/menurut: *R.T.M sutamihardja*, merumuskan pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan. Sedangkan, *Munadjat Danusaputra* merumuskan pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau di masukkkan di dalam lingkungan oleh kegiatan maanusia dan/atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan

⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, “Perundangan Tentang Lingkungan Hidup” (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 131.

a. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.¹¹

- (1) setiap orang yang memasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam peraturan pemerintah.

b. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.¹²

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang di hasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaanya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaanya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus di penuhi dan kewajiban yang harus di patuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib di umumkan.

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 36.

¹² Ibid., 37.

(7) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.¹³

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

d. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.¹⁴

- (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam peraturan pemerintah.

Jadi tindak pidana pencemaran lingkungan dilarang dan diatur sanksi-sanksi bagi pelanggar tindak pidana tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mana sistem pidanaaan dalam lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi keberlanjutannya. Pada esensinya hukum pidana merupakan sarana represif, yakni serangkaian pengaturan yang di tujukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif supaya pada berikutnya kembali seperti keadaan semula.¹⁵

¹³ Ibid., 38.

¹⁴ Ibid., 38.

¹⁵Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Jancuran Alam, 2009), 354.

2. Tindak pidana Pencemaran Lingkungan menurut hukum pidana Islam

Sebelum membahas lebih jauh mengenai sanksi pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut hukum Islam. Terlebih dahulu akan dipaparkan mengapa pencemaran dan perusakan lingkungan dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-A'raf (7): 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.¹⁶

Adapun ayat/firman lainnya menyatakan:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٥٧﴾

”Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.¹⁷

Dalam ayat di atas terlihat jelas bahwa Allah Swt. melarang hambanya melakukan kerusakan di muka bumi. Maka tindakan pencemaran

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004),124.

¹⁷ Ibid., 129.

Jadi suatu perbuatan yang di kategorikan *jarīmah* dalam sebuah kenegaraan jika sesuatu itu sudah dalam berberntuk Undang-Undang. Dengan adanya prinsip tersebut *jarīmah* dan sanksinya akan di ketahui dengan jelas dan pasti. Sedangkan untuk kasus pencemaran lingkungan tidak ada penjelasan dalam hukum pidana Islam melainkan Islam memberi kesempatan luas kepada Ulil Amri untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumanya. al-Qur'an dan Asunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun kelompok, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk kelompok ini, oleh fuqaha dinamakan jarimah *ta'zīr* dan hukumannyapun disebut hukuman *ta'zīr*.¹⁹

Pertama menurut Malikiyah dan Ḥanabilah, *ta'zīr* hukumnya wajib sebagaimana *hudud* karena merupakan teguran yang diisyaratkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah tidak

¹⁹ Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 75-77.

[illegible]

madzhab Ḥanafīyah, *ta'zīr* hukumnya wajib atas hakim. Tidak ada pemberian maaf hakim karena itu tidak dapat digugurkan, kecuali orang yang memiliki hak itu. Dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Tidak ada kebaikan dalam penegakannya maka tidak ada hukuman. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada hukuman, maka ia meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan. Dengan demikian, *ta'zīr* dilakukan untuk menegur atau memperingatkan, bukan untuk tidak ada pidana tersebut.

alam merumuskan undang-undang hukum pidana Islam
perintah maupun ulil amri. Namun demikian untuk

utama asas bahwa hukuman tidak dapat berlaku
tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihuk
dang yang mengaturnya. Ini disebut juga dengan a

dua, asas bahwa pemerintah tidak dapat menafsi
uran maupun asunnah yang berkaitan dengan

Ketiga yaitu kaidah tentang *ta'zīr* yang mana berbunyi berat ringannya hukuman ditentukan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi hukuman itu bisa ringan mulai dari teguran, bahkan hukuman itu bisa menjadi lebih berat dari hukuman yang ada dikarenakan sudah dianggap melampaui batas misal hukuman mati.

Persebaran Lingkungan

semua mengetahui bahwasannya di bumi ini ada kehidupan yang hidup di suatu lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar kita, lingkungan yang mempengaruhi keadaan dan juga hidup kita sangat berpengaruh bagi kita bila mana lingkungan

ak buruk bagi kita. Pencemaran lingkungan merusak adap alam dan ekosistem di Indonesia. at merugikan bagi masyarakat sekitar ya i dunia. Pencemran lingkungan tidak hanya rusaknya fungsi lingkungan, akan teta

mati karena insektisida, maka pertumbuhan hama ini akan semakin pesat.

Hal ini tentu merugikan banyak pihak.

6. Menyebabkan terjadinya lubang ozon

Pencemaran lingkungan akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan tersebut. Salah satunya berupa menipisnya lubang ozon. Ketika lubang ozon sudah semakin menipis, maka hal ini lama kelamaan akan menjadi berlubang. Karena lapisan ozon sangat membantu untuk melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet secara langsung. Sinar ultraviolet sangatlah berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker kulit, mematikan binatang-binatang laut, dan sebagainya.

7. Terjadi pemekatan hayati

Pemekaan hayati juga merupakan salah satu dampak dari pencemaran lingkungan. Suatu perairan yang tercemar, maka bahan pencemar yang ada di air tersebut akan menempel pada alga yang hidup di perairan tersebut, dan ketika alga tersebut dimakan oleh ikan kemudian ikan itu ditangkap nelayan dan dijadikan makanan maka bakteri tersebut akan masuk kedalam tubuh manusia mengakibatkan infeksi dalam tubuh bahkan keracunan sampai hilang nyawa.

F. Pengertian *jarimah*

1. Pengertian *Jarīmah*

Setiap perbuatan manusia yang dapat dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan *jarīmah* kepada sesamanya makhluk hidup, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut berbentuk kejahatan fisik atau non fisik, seperti membunuh, memfitnah maupaun kejahatan terhadap harta benda yang lainnya, dibahas dalam *jarīmah*.²² Namun beberapa ulama *muta'akhirin* menghimpun bahwa pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan (*jarīmah*) manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, Negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup kedalam fiqh *jināyah* atau hukum pidana Islam.

Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jināyah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha', perkataan *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqaha' yang membatasi istilah *jināyah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan *qisās* tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan

²² A Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), 1.

Yang pertama adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan ada ancaman hukuman bagi pelakunya.

Yang ketiga adanya pelaku tindak pidana tersebut yakni orang yang mukallaf (cakap hukum) orang yang dimintai pertanggung jawabannya.

Jarīmah jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu²⁴ *jarīmah Hudūd*, *Jarīmah Qisās/Dīyat* dan *Ta'zīr*.

Jarīmah hudūd yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman hak Allah. Hukuman *hudūd* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan

²⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 11.

Hukum *jarīmah hudūd* sangat jelas diperuntukkan bagi setiap *jarīmah*. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap *jarīmah*, tidak ada pilihan hukuman bagi *jarīmah* ini. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat *jarīmah* yang masuk ke dalam kelompok *hudūd*, tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang ditentukan oleh shara', jadi fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad dalam memilih hukuman. Karena beratnya sanksi yang akan diterima si terhukum kalau dia memang bersalah melakukan *jarīmah* ini, maka penetapan asas legalitas bagi pelaku *jarīmah* ini harus ekstra hati-hati, ketat dalam penerapannya, serta tidak ada keraguan sedikitpun bagi Hakim dalam penerapannya. Mengapa harus demikian? Karena sanksi *jarīmah hudūd* menyangkut hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan si pembuat *jarīmah*. Dengan demikian, kesalahan vonis, kesalahan dalam menjatuhkan *jarīmah* akan menimbulkan dampak yang buruk²⁶.

²⁵ Ibid., 12.

[illegible]

perampokan atau penyamunan (*ḥirābah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras dan murtad (*riddah*)²⁷.

b. Jarīmah qīṣāṣ dan diyat

Hukuman *qisās* Maupun *dīyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan wilayah), ini berbeda dengan hukuman *hudūd* yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qisās* dan *dīyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti *qisās* bisa berubah menjadi *dīyat*, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus²⁸.

Sedangkan perbedaan *qisās* dan *ḍiyat* yaitu *qisās* merupakan bentuk hukuman bagi pelaku *jarīmah* terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun *ḍiyat* merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku *jarīmah* dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan) tetapi dilakukan tanpa sengaja²⁹.

Yang termasuk katagori *jarīmah qisās diyat* yaitu: pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd), pembunuhan semi sengaja (al-qatl sih al-amd), pembunuhan keliru (al-qatl al-khata'), penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd), dan penganiayaan salah (al-jarh al-khata')³⁰.

²⁷ Ibid., 29.

²⁸ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam...*, 11.

²⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah....*, 29.

³⁰ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam...*, 12.

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr yaitu hukuman yang belum ditentukan oleh syara', yang bentuk dan berat sanksi pidananya ditentukan atas pertimbangan hakim.

التَّعْزِيرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدُّ مِنَ الشَّارِعِ بَيَّانَ مِقْدَارِهَا وَتَرْكِ تَقْدِيرِهَا
لَوْلِيَا الْأَمْرِ

“*Ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim”.³¹

Dasar hukum disyari'atkan *ta'zīr* terdapat dalam diantaranya al-Mawardi, yang mendefinisikan *jarīmah* sebagai berikut:

مَحْظُورَاتُ شَرْعِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Larangan-larangan syara yang diancam Allah Ta'ala dengan hukuman had dan *ta'zīr*”³²

Adapun macam-macam *jarīmah ta'zīr* dari segi sifatnya, bahwa *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian yaitu³³:

- 1) *ta'zīr* karena melakukan maksiat.
- 2) *ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *ta'zīr* yang melakukan pelanggaran (*muḥalafah*)

³¹ La Jamaa, “Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam”, dalam <http://Journal.uinjkt.ac.id>, diakses 28 Maret 2018

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 497.

³³ La Jamaa, “Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam” ..., 11.

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang bersal dari *jarīmah-jarīmah hudūd* atau *qisās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada subhat.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syarak tetapi hukumannya belum ditetapkan.

[illegible]

**DASAR HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM PUTUSAN
NOMOR: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk**

Dalam putusan pengadilan nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk tentang tindak pidana Dumping limbah dan B3 (pencemaran lingkungan). Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: Nama Andrian Sadikin Als Ayen, Tempat lahir bandung, Umur/Tanggal Lahir 63 tahun/ 14 juli 1952, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal jalan kalipah Apo No.89 Rt.01/006, Desa Karang Anyar, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Agama Kristiani, Pekerjaan Pedagang kertas, Pendidikan SMA.¹

¹ Putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk., 1.

dari pemerintah, namun terdakwa mengabaikan hal itu. Oleh karena itu terdakwa harus menanggung akibat dari ulah tersebut karena terdakwa selaku ketua direktur PT Assa Papper. Yang mana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam proses ini terdakwa sebelumnya tidak pernah di tahan dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Purwakarta. Terdakwa di damping oleh penasihat hukumnya yang bernama: Adaeman Achyar, SH., MH., M. Irawan Nasution, SH., T.M. Raihansyah, SH., Djochariningtyas DS, SH., keempat Advokad yang berkantor hukum di Sudirman Plaza Kav AA-01 Jalan Kenderal Sudirman Nomor 91 Kota Bandung.²

1. Saksi Sampan., SH.³

Saksi telah mengetahui mengenai tindak pidana tersebut, informasi dari masyarakat, kemudian saksi melakukan pemeriksaan langsung di lokasi yaitu di PT Assa Papper, yang dilaksanakan pada hari rabu, 15 Oktober 2014, yang beralamat di Jalan Cibatut Raya Km. 9- Kp. Ciparung Sari Rt.004/Rw.02 Desa Ciparung Sari Kec. Cibatut Kab.Purwakarta. selanjutnya Petugas pengambil sampel dari PT. Sucofindo melakukan pengambilan sampel air limbah dari outlet sebanyak 2 (dua) botol yaitu 1 (satu) kantong plastik Sludge kertas, 1 (satu) kantong plastik bottom ash/fly ash untuk diuji secara laboratoris untuk mengetahui kadar racun yang terdapat dalam limbah tersebut. Dari keterangan saksi memang benar pelaku dari tindak pidana dalam perkara pencemaran lingkungan hidup ini adalah terdakwa Andrian Sadikin Als Ayen selaku pemilik dan direktur utama PT. Assa Papper yang mana proses di dalamnya tidak sesuai izin yang telah ada. Di dalam terdapat kolam untuk netralisir limbah (IPAL), tetapi sepertinya tidak difungsikan sama sekali. Dari keterangan saksi mengenai berdirinya pabrik ini yaitu didirikan pada tahun 2012, ketika itu produksinya masih masa percobaan tidak ada masalah, namun baru pada akhir tahun 2013 ketika pabrik benar-benar memproduksi menghasilkan kertas untuk pembungkus nasi sepertinya

memang sudah sejak awal proses pengelolaan limbah tidak dikelola dengan baik.

2. Ir. Sukarna Alias Karna⁴

Saksi mengetahui dan ternyata benar bahan yang digunakan oleh PT Assa Papper untuk pengolahan Air limbah melalui proses IPAL menggunakan bahan kimia berupa: BAC (Basic Alumunium Klorit dan Polimer) dan limbah yang dihasilkan dari proses produksi PT Assa Papper berupa limbah cair dan limbah padat berupa sludge. Dari awal saksi bekerja menurutnya tidak pernah dilakukan pengelolaan terhadap air limbah sebagaimana mestinya, namun pernah ada dilakukan pengolahan air limbah yaitu hanya 2 (dua) jam dalam sehari dengan menggunakan mesin WWTP, sebanyak kurang lebih 1 (satu) minggu dalam 1 (satu) bulan, dan setahu saksi terdakwa tersebut jauh hari sebelum perkara ini memang sudah diberikan penyuluhan juga peringatan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. bahkan saat awal PT Assa Papper beroperasi dari Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan peringatan tentang Pengelolaan dan Pengelohan limbah, tetapi tetap saja PT Assa Papper beroperasi dengan tanpa dilengkapi sarana pengolahan limbah yang memadai.

⁴ Ibid., 12.

3. Jaelani Alias Jae⁵

Menurut saksi Pemilik dan direktur utama PT. Assa Papper benar Terdakwa (Andrian Sadikin Als Ayen) yang bergerak dibidang pabrik kertas, dimana memproduksi kertas bahan untuk membungkus nasi. Jenis limbah batu bara yang dihasilkan berupa fly ash dan bottomash, limbah tersebut disimpan di dekat boiler, selanjutnya diangkut pihak ketiga tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengangkutannya, dan sepengetahuan saksi dengan adanya perkara ini memang PT Assa Papper belum ada TPS nya, maupun ijin pengolahan limbah batubara berupa bottom ash dan fly ash, saksi juga mengetahui penimbunan terhadap limbah batubara berupa bottom ash tercampur fly ash sebanyak kurang lebih 60 ton.

4. Nunung Baeti Alias Nunung⁶

Saksi pernah dimintai keterangan penyidik, dan berita acara yang diberikan adalah benar yang saat ini bekerja sebagai karyawan di bagian Pembelian yaitu pembelian BAC dan Polimer, kimia ini untuk proses produksi PT Assa Paper yang berguna untuk membuat jernih air yang ada di WTP (air yang dari sungai diolah untuk kebutuhan produksi kertas bungkus buat nasi), kata saksi membeli BAC dan Polimer di daerah Bandung dan untuk waktu pembelian setiap satu bulan sekali.

⁵ Ibid., 14.

⁶ Ibid., 16.

5. Saksi Antonius Asep⁷

Saksi telah juga diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar. Di sini Saksi bekerja pada PT. Assa Paper sejak tanggal 24 April 2014 sebagai Kabag Umum sampai sekarang ini. Dalam hal perizinan saksi tidak tahu mengenai perizinan apa saja yang dimiliki oleh PT Assa Paper yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup, tetapi saksi mengetahui alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan bahan kertas bungkus nasi yang salah satunya berupa mesin boiler, dan saksi juga mengetahui tentang bahan bakar untuk menjalankan mesin Boiler tersebut adalah batu bara. dalam kegiatan operasional produksi pembuatan kertas bungkus nasi PT Assa Paper menghasilkan limbah antara lain: Limbah cair dari hasil paper produksi pembuatan limbah, Limbah padat berupa limbah batubara dari hasil proses pembakaran yang digunakan untuk mesin boiler. Dalam pengelolaan air limbah sudah sebenarnya sudah ada namun untuk instalasi limbah padat belum ada.

6. Saksi Hj. Netty Dewi Purnamawati⁸

Saksi sebagai PNS di Badan Lingkungan Hidup, jabatan saksi adalah Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah di Badan

⁷ Ibid., 17.

⁸ Ibid., 20.

karena saksi sudah pernah memberi peringatan/abrik. Saksi terjun ke pabrik tersebut sudah an terhadap PT. Assa Papper, yaitu : tanggal 06 Ju ber 2013, 04 Maret 2014 dan 24 Oktober 2014 erikan himbauan tentang pengelolaan limbah B3 izin pembuangan limbah cair, himbauan izin per a kewajiban TPS limbah B3. Untuk limbah pa ai dampak terhadap lingkungan (media ilngkungan ka tanah menjadi tandus, jika dibuang ke air m

karena saksi sudah pernah memberi peringatan/abrik. Saksi terjun ke pabrik tersebut sudah an terhadap PT. Assa Papper, yaitu : tanggal 06 Ju ber 2013, 04 Maret 2014 dan 24 Oktober 2014 erikan himbauan tentang pengelolaan limbah B3 izin pembuangan limbah cair, himbauan izin per a kewajiban TPS limbah B3. Untuk limbah pa ai dampak terhadap lingkungan (media ilngkungan ka tanah menjadi tandus, jika dibuang ke air m

- karena saksi sudah pernah memberi peringatan/abrik. Saksi terjun ke pabrik tersebut sudah an terhadap PT. Assa Papper, yaitu : tanggal 06 Ju ber 2013, 04 Maret 2014 dan 24 Oktober 2014 erikan himbauan tentang pengelolaan limbah B3 izin pembuangan limbah cair, himbauan izin per a kewajiban TPS limbah B3. Untuk limbah pa ai dampak terhadap lingkungan (media ilngkungan ka tanah menjadi tandus, jika dibuang ke air m

karena saksi sudah pernah memberi peringatan/abrik. Saksi terjun ke pabrik tersebut sudah an terhadap PT. Assa Papper, yaitu : tanggal 06 Ju ber 2013, 04 Maret 2014 dan 24 Oktober 2014 erikan himbauan tentang pengelolaan limbah B3 izin pembuangan limbah cair, himbauan izin per a kewajiban TPS limbah B3. Untuk limbah pa ai dampak terhadap lingkungan (media ilngkungan ka tanah menjadi tandus, jika dibuang ke air m

⁹ Ibid. 22.

(subjek hukum) dalam memanfaatkan lingkungan hidup menjadi berkurang fungsinya atau telah terjadi tercemarnya lingkungan hidup, atau dengan kata lain. Tindak pidana lingkungan hidup ini memuat perintah dan larangan kepada subjek hukum yang bila dilanggar diancam dengan penjatuan sanksi pidana. Dalam hal ini Untuk membuktikan terjadinya pencemaran Lingkungan Hidup salah satu mengecek ukurannya dan indikatornya melampaui baku mutu Lingkungan yang ditetapkan, artinya harus dibuktikan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, apakah telah terjadi pencemaran lingkungan hidup, ini terletak pada baku mutu lingkungan hidup.

Baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang tenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Selain itu, juga berlaku pembuktian telah terjadi kerusakan pada lingkungan hidup, yaitu dengan membuktikan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berupa ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup melalui proses pemeriksaan pemeriksaan di laboratorium (berkompeten).

Oleh karna itu penerapan penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup sesuai dengan karakteristiknya (sebagian besar dari lingkungan hidup merupakan hukum administrasi) sangat tergantung ada

penilaian keahlian (dalam menentukan) telah terjadinya pencemaran lingkungan, serta harus mendapat legalitas pula berupa izin dari instansi yang berwenang dalam pengelolaan limbah B3, termasuk melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup. Hal ini harus didasarkan pada baku mutu Lingkungan Hidup, yang dapat digunakan untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran hukum pidana.

Menurut saksi ahli yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan /atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 21 adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain. Mengenai pengaturan pengelolaan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atas hal dasar tersebut, pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3) haruslah memiliki izin dalam pengelolaan.

Ahli juga mengetahui mengenai hasil penyidikan terhadap PT.Assa Paper yaitu telah ditemukan pembuangan air limbah tanpa melalui proses IPAL dan hasil dari uji LAB menyatakan pembuangan air limbah

dari proses produksi PT.Assa Papper dibuang ke media lingkungan faktanya (keterangan ahli) tidak memenuhi baku mutu limbah cair, dan adanya pembuangan/ penimbunan Sludge kertas maupun penimbunan limbah B3 berupa Fly Ash/bottom ash yang digunakan untuk menimbun/mengurug tanah tersebut faktanya tidak memiliki izin.

2. AHLI Ir. Eddy Soentjahjo, MT¹⁰

Menurut Saksi ahli yang dimaksud Baku mutu air limbah adalah : ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemar udara. Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Disini PT.Assa Paper tidak mengolah air limbah dengan baik, sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan jauh melebihi baku mutu, berarti melanggar Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 100, tetapi dalam hal ini PT.Assa Paper belum terbukti mencemari media lingkungan, karena uji lab tidak menunjukkan hasil analisis yang signifikan. Namun, PT. Assa Paper juga

¹⁰ Ibid., 29.

Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memilih dan membuktikan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang dalam perkara ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua yaitu Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- [illegible]

D. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam penjatuhan pidana telah dipertimbangkan juga dari hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan sebagai berikut:¹²

1. Hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan pencemaran Lingkungan.

2. Hal-hal yang meringankan:

- a, Terdakwa berterusterang dan mengakui perbuatannya.
- b, Selama terdakwa tidak di tahan selalu kooperatif karena selalu datang disetiap persidangan.
- c, Terdakwa sudah membersihkan seluruh sisa bottom ash yang ada di Lingkungan pabrik.

E. Amar putusan hakim

Dalam memutus perkara di atas majelis Hakim Mengingat dan memperhatikan dari keterangan di atas yangmana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan dumping limbah dan bahan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Oleh karena itu hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan, dan

¹² Ibid., 60.

Dalam hal ini juga terdapat barang bukti sebagai pertimbangan hakim yaitu; 2 Botol air limbah dari Outlet, 1 kantong Plastik Sludge Kertas, 1 kantong Plastik limbah batubara, 1 kantong plastik tanah utuh, 1 kantong plastik sludge kertas, 1 kantong plastik tanah diduga tercemar, Surat himbauan Ijin Pengelolaan Limbah padat ditujukan untuk seluruh kegiatan industri yang berada di Purwakarta tanggal 16 Januari 2012, Surat himbauan pengelolaan limbah B3 yang di tunjukkan PT. Assa Paper tanggal 27 Nopember 2012, Surat teguran untuk memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair yang ditujukan kepada PT.Assa Papper tanggal 15 Januari 2013, Surat himbuan Ijin Pengelolaan Limbah Padat, yang ditujukan ke PT.Assa Paper tanggal 20 Januari 2014, Surat pemberitahuan kewajiban memiliki TPS limbah B3, yang ditujukan ke PT. Assa Papper tanggal 23 Januari 2014, 1 bundel akta pendirian PT. Assa Papper, 1 bundel Invoice PT. Mitralanggeng jaya laksana tanggal 06 April 2015.IV/LH/Kementrian Lingkungan Hidup Nomor : B-1305/Dep, 1 bundel izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Nomor: 658.31/TPSB3.03177-BPMPTSP/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 (foto Copy), 1 bundel izin IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair) Nomor: 658.31/IPLC.04105-BPMPTSP/IX/2015 tanggal 25 September 2015

(foto Copy), 1(satu) bundel dokumen hasil perbaikan, 1 Eksemplar Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari PDAL/02/2013 tanggal 8 Februari 2013, (foto Copy), 1 Eksemplar Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementrian PDAL/12/2013 tanggal 31 Desember 2013, berlaku 5 tahun s/d 2018,(foto copy), 1(satu) Eksemplar Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Limbah BATA KUO SHIN sebagai pemanfaat limbah B3, (foto Copy), 1 Eksemplar Daftar Manifest Penerimaan limbah Bottom Ash di PT, 1 Bundel Catatan Pembelian BAC dan Polimer dari tanggal 8 September 2014 s/d 19 September 2015, Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dalam hal ini majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 telah memutus perkara tersebut dan Membebaskan biaya kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
DALAM PUTUSAN NOMOR: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk TENTANG
PEMBUANGAN DUMPING LIMBAH DAN B3**

Dalam hukum pidana Indonesia mengenai pemeliharaan lingkungan hidup yang mana sudah diatur di dalam undang-undang baik mulai pemeliharaan, larangan, dan sanksi tindak pidana lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia membuat undang-undang tentang lingkungan hidup bertujuan untuk penjagaan lingkungan hidup yang artinya agar dapat mengurangi bahkan mencegah tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Tindak pidana pencemaran lingkungan merupakan salah satu tindak pidana khusus. Pencemaran lingkungan adalah perbuatan manusia secara sengaja ataupun tidak sengaja mencemari lingkungan sekitar yang mana perbuatan ini terjadi karena masuknya atau hadirnya sesuatu zat, energi atau komponen kedalam lingkungan hidup atau ekosistem tertentu.¹ Maka dari itu pembuangan dumping limbah dan B3 dikategorikan pencemaran lingkungan hidup yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

56

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 59, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).³

Setiap orang yang melakukan Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, di pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁴

Setiap orang yang memasukkan limbah kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling

⁴ Ibid., 64.

sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).⁵

5. Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar ruiah).⁶

Dalam kasus dumping limbah dan B3 yang terjadi pada putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk, majelis Hakim dalam memutuskan sanksi hukuman terhadap terdakwa Andrian Sadikin selaku Direktur PT. Assa Papper dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa/penuntut umum yakni;

1. Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 32 Tahun 2009, yang berbunyi Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 59, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan⁷
2. Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Yang berbunyi Setiap orang yang melakukan Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam

⁵ Ibid., 64.

⁶ Ibid., 64.

⁷ Putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk, 4.

pasal 60, di pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁸

Pasal 116 yang berbunyi apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana di jatuhkan kepada:

1. Badan usaha, dan atau.
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Unsur tindak pidana yang membuktikan terdakwa bersalah yakni:⁹

1. Unsur “setiap orang” mengandung arti siapa saja orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.
2. Unsur “melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin” yang kegiatan terdakwa menurut hakim telah melakukan dumping limbah sesuai pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.
3. Unsur “ apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan, oleh, untuk atau atas nama badan usaha” yakni sebagaimana yang diatur pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

⁸ Ibid., 5.

⁹ Ibid., 41.

1. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan pencemaran lingkungan, dan
2. Hal yang meringankan, terdakwa mengakui kesalahannya, selama terdakwa tidak ditahan terdakwa selalu hadir di persidangan, terdakwa sudah membersihkan sisa botton ash yang ada di lingkungan pabrik.¹⁰

Dalam penjatuhan sanksi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dinilai kurang memberikan suatu ketegasan, keseriusan hukum yang dapat menjerat pelaku dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera, begitupun tuntutan jaksa yang hanya menuntut terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun dan 3 bulan kurungan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta

[illegible]

rupiah). Hukuman ini dirasa sangat ringan untuk tindak pidana pencemaran lingkungan (dumping limbah dan B3 ke media lingkungan hidup) dan belum tentu menjamin bagi pelaku tindak pidana jera atas perbuatannya bahkan bisa mengulangi di masa yang akan datang, hal ini terbukti dengan adanya kasus dumping limbah dan B3 di setiap tahunnya.

Memang banyak faktor yang harus diperhatikan oleh Hakim untuk tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hakim harus menjaga ketertiban persidangan, menguasai hukum materil, menjaga hak-hak terdakwa, menguasai hukum acara dan sebagainya. Dalam memutus perkara hakim harus melihat dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, seperti terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah mengakui kesalahannya, terdakwa bertanggungjawab membersihkan sisa limbah (botton ash). Namun tetap saja pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dirasa ringan. Padahal mengingat pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Belum lagi akibat yang ditimbulkan pembuangan dumping limbah dan B3 yang akan mengakibatkan pencemaran

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab III bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dijerat pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

[illegible]

perusakan lingkungan hidup termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zīr*, karena perbuatan tersebut sangat jelas dilarang oleh syara', akan tetapi di dalam al-Quran dan Hadis tidak ditentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan. syara' juga tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarīmah ta'zīr*, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai seberat-beratnya.¹¹ Dalam al-Quran sudah jelas dilarang perbuatan tersebut yang dijelaskan dalam Q.S Al-A'raaf.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.¹²

Jadi untuk penetapan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (ulil amri). Dalam hal ini penguasa (ulil amri) harus benar-benar menegakkan keadilan karena diberi wewenang untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan macam *jarīmah ta'zīr* serta keadaan si pelakunya juga. Hal ini karena hukuman *ta'zīr* bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut.

¹¹ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 8.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 124.

dengan pendapat Imam mawardi bahwa ‘
dana yang belum ditentukan hukumannya o
al ini seperti yang diterangkan pada bab s
n alasan untuk menetapkan sanksi pidana
an kepentingan atau ketertiban umum. Pert
g mengganggu kepentingan dan ketertiban
i mengganggu kepentingan atau ketertiban
u dapat dibuktikan hakim tidak boleh m
akim harus menjatuhkan hukuman *ta’*
penentuan hukuman *ta’zir* Hakim mema

dengan pendapat Imam mawardi bahwa ‘
dana yang belum ditentukan hukumannya o
al ini seperti yang diterangkan pada bab s
n alasan untuk menetapkan sanksi pidana
an kepentingan atau ketertiban umum. Pert
g mengganggu kepentingan dan ketertiban
i mengganggu kepentingan atau ketertiban
u dapat dibuktikan hakim tidak boleh m
akim harus menjatuhkan hukuman *ta’*
penentuan hukuman *ta’zir* Hakim mema

dengan pendapat Imam mawardi bahwa ‘
dana yang belum ditentukan hukumannya o
al ini seperti yang diterangkan pada bab s
n alasan untuk menetapkan sanksi pidana
an kepentingan atau ketertiban umum. Pert
g mengganggu kepentingan dan ketertiban
i mengganggu kepentingan atau ketertiban
u dapat dibuktikan hakim tidak boleh m
akim harus menjatuhkan hukuman *ta’*
penentuan hukuman *ta’zir* Hakim mema

Khattab r.a terhadap seorang saksi palsu yang sudah dijatuhi hukuman jilid lalu keliling kota.

Menurut syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya hukuman *ta'zīr* adalah Q.S al- Fath 8-9:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا , لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتَتَّقُوهُ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”¹⁴

Syarbini berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang diperbolehkan seperti mazhab Imam Syafi'i yang bertujuan supaya pelaku jera dan masyarakat tahu bahwa telah melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi *ta'zīr* yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak ingin melakukan perbuatan serupa.¹⁵

Dari contoh *jarīmah* di atas jelas bahwa sanksi *ta'zīr* yang berupa pengumuman kejahatan si pelaku itu diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang mempunyai pengaruh atau bahaya yang besar bagi masyarakat. Sanksi pengumuman kejahatan ini merupakan sanksi tambahan dan bukan sanksi pokok, artinya hukuman tambahan dari hukuman pokok yang telah ditetapkan. Perlu

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan ...*, 511.

¹⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras 2009), 182.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk didasarkan pasal 17 dan Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat 10 huruf (b) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dumping Limbah dan/atau Bahan B3” dengan ancaman pidana penjara 8 bulan dan pidana denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 bulan.
2. Putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk sesuai dengan hukum pidana Islam. Hal ini karena tindak pidana pembuangan Dumping Limbah dan B3 tanpa izin termasuk dalam kategori *jarīmah ta’zīr* yang penetapan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa/ulil amri (hakim) yang bertujuan untuk kemaslahatan umum dan memberi jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Tindak Pidana dalam Syari'at Islam. Jakarta: PT. Al-Furqan, 2006.

2. "Strategi untuk Mengurangi Kerusakan Lingkungan", www.kallingkungan.co.id, diakses pada 26 maret 2018.

3. Ahsin. et al., *Fiqih Lingkungan Islam*. Jakarta: Pustaka International Indonesia, 2006.

4. "Pidana Lingkungan Hidup Dalam Islam", www.acearizona.net/2007/11/06/pidana-lingkungan, diakses pada 05 april 2018.

5. M. Quraishin RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Citra Pustaka, 2006.

6. *Minayah*. Jakarta: Raia Grafindo Persada. 1998.

- dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*, cet 3. Jakarta: Al-Furqan, 2007.
- Tantangan Modernitas Hukum Pidana. *Jurnal.uinjkt.ac.id*, diakses pada 28 Maret 2018.
- Dampak Pencemaran Lingkungan. *Biogeografi.com/fenomena-alam/dampak-pencemaran*, diakses pada 02 april 2018.
5. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
6. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Ancaman Bagi Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Grafika, 1997.
7. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

